

- Untuk :
- KESATU : Sesuai dengan peran, kewenangan dan tanggungjawabnya untuk tetap mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) yang diatur dalam Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021, yang dengan Instruksi Walikota ini diubah penyebutannya dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (PPKM Level 4) dan diberlakukan kembali Instruksi Walikota tersebut sampai dengan tanggal 25 Juli 2021, dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
- KEDUA : Instruksi Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021.
- KETIGA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Juli 2021



Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.